



**SALINAN  
PUTUSAN**

NOMOR : 32/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, semula  
TERMOHON Sekarang PEMBANDING; -----

----- **LAWAN** -----

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, semula  
PEMOHON sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 8 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1433 H. Nomor : 0130 /Pdt.G/2011 PA.Pkl. yang amarnya berbunyi ;-----

----- MENGADILI-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan bahwa PEMBANDING, pada tanggal 15 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0130/Pdt.G/2011/PA.Pkl. tanggal 8 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

-----  
TENTANG HUKUMNYA  
-----  
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;  
-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara, demikian pula setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum tersendiri sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk materi perkara Pengadilan Tinggi Agama telah mencermati persyaratan formil Kuasa Hukum Pemohon yaitu SENDI PRABOWA, SH. dan EUIS HIKMAWATI, SH. pada saat menerima kuasa dari Pemohon prinsipal dan mengajukannya permohonan ke Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 5 April 2011, Kartu Tanda Anggota Advokat tersebut keduanya telah habis masa berlakunya yaitu tanggal 12 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa salah satu Kuasa Hukum Pemohon yang bernama EUIS HIKMAWATI disamping Kartu Tanda Anggotanya telah habis masa berlakunya juga hanya melampirkan salinan berita acara pengambilan sumpah, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 bahwa sebelum menjalankan



profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah Domisili hukumnya jo Surat Edaran MA.No.052/KMA/HK.01/III/ 2011 tanggal 23 Mei 2011 sedangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah tersebut yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010 tersebut dihadapan Rohaniwan agama islam ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon prinsipal TERBANDING, tidak memenuhi syarat - syarat formal sesuai perundang-undangan sehingga tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Pemohon prinsipal tersebut dihadapan sidang, dan Pengadilan Agama Pekalongan dipandang telah lalai dalam memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan mana putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0130/Pdt.G/2011/PA.Pkl. tanggal 8 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1433 H. harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka Pembanding / Termohon patutlah dihukum untuk membayar di tingkat banding ( Pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 ) ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jo Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0130/Pdt.G/2011/PA.Pkl. tanggal 8 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1433 H. dan dengan mengadili sendiri ; --
  - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ; -----



- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1433 H. oleh kami Drs.H.MAHMUD J, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. dan Drs.H. THOYIB, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 21 Pebruari 2012 Nomor : 032/Pdt.G/2012/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs.H.Saiful fadhlanie Ghany, MH.

Ttd.

Drs. H.Thoyib, SH.MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs.H.Mahmud j, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Tulus Suseno, SH.

Hal. 4 dari hal 5 No.032/



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan Rp. : 139.000,-  
2. Biaya Redaksi Rp. : 5.000,- 3. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

---

Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs.DJUHRianto ARIFIN, SH.MH.